



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan modal Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah pada lembaga keuangan dan non keuangan milik Pemerintah Daerah, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA, DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum terpisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Artha Galunggung, Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Artha Sukapura, PT Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar, dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah, yang seluruh atau sebagian besar saham/modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang terpisahkan.
7. Lembaga Non Keuangan Milik Pemerintah Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
9. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

11. Tahun Anggaran adalah pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud Penyertaan Modal

Pasal 2

Maksud penyertaan modal adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Daerah dan menambah kepemilikan saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Bagian Kedua

Tujuan Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada Lembaga Keuangan, dan Non Keuangan Milik Daerah adalah untuk:
 - a. meningkatkan daya saing;
 - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan dan mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang bersifat dinamis yang tangguh; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup penyertaan modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah penyertaan modal daerah pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Daerah, dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk.

BAB III

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal berupa uang dan barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, serta diatur dalam APBD.

Bagian Kedua
Jumlah Penyertaan Modal
Paragraf 1

Jumlah Penyertaan Modal pada PD.BPR Artha Galunggung
Pasal 6

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Artha Galunggung adalah dalam bentuk uang sebesar Rp. 22.742.628.014,18 (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu bempat belas rupiah koma delapan belas sen).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp.15.242.628.014,18 (lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah koma delapan belas sen) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PD. BPR Artha Galunggung dalam bentuk barang meliputi tanah seluas 1.400 m² dan berikut bangunan di atasnya seluas 701 m² yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 12 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya.
- (2) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 8.905.298.000,00 (delapan milyar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah penyertaan modal dalam bentuk tanah sebesar Rp. 8.092.000.000,00 (delapan milyar sembilan puluh dua juta rupiah);
 - b. jumlah penyertaan modal dalam bentuk bangunan sebesar Rp. 813.298.000,00 (delapan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Paragraf 2

Jumlah Penyertaan Modal pada PD.BPR Artha Sukapura

Pasal 8

- (1) Jumlah Penyertaan Modal pada PD. BPR Artha Sukapura adalah dalam bentuk uang sebesar Rp. 22.682.862.496,33 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga puluh tiga sen).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp. 15.182.862.496,33 (lima belas milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga puluh tiga sen) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Jumlah Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal pada PD.BPR Artha Sukapura dalam bentuk barang meliputi tanah seluas 1.810 m² berikut bangunan di atasnya seluas 671 m² yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 124-138 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.
- (2) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 5.401.937.000,00 (lima milyar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah penyertaan modal dalam bentuk tanah sebesar Rp. 4.627.604.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah);
 - b. jumlah penyertaan modal dalam bentuk bangunan sebesar Rp. 774.333.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Paragraf 3
Jumlah Penyertaan Modal
pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar

Pasal 10

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar dalam bentuk uang sebesar Rp. 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Jumlah Penyertaan Modal
pada PT.Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah

Pasal 11

- (1) Jumlah Penyertaan Modal pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah dalam bentuk uang sebesar Rp. 8.575.000.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp. 1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

- (4) Jumlah Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 5

Jumlah Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura

Pasal 12

- (1) Jumlah Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura dalam bentuk uang sebesar Rp. 43.087.918.099,00 (empat puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal berupa uang dan barang yang sudah disetor sebesar Rp. 10.587.918.099,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebesar Rp. 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sukapura dalam bentuk barang meliputi:

- (1) Tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Blok. Gn. Kadu dan Gandrung, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Sertifikat No.00005, seluas 12.153 m².

- (2) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 1.262.341.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Tanah seluas 709 m² yang terletak di Jalan RTA. Prawira Adiningrat Nomor 135 Dusun Manonjaya 24/03 Desa Mangunjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya SHP No.07 seluas 17.800 m² yang digunakan 709 m².
- (4) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebesar Rp. 299.185.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Tanah seluas 616 m² yang terletak di Kusnadi Balanegara, Kp. Regol , Desa Pakemitan Wetan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya SHP No.11 seluas 10.900 m² yang digunakan 616 m².
- (6) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebesar Rp. 421.332.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Tanah seluas 189m² berikut bangunannya seluas 108,85m² yang terletak di Jalan Sukarendeng Kota Tasikmalaya (Rumah Dinas).
- (8) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sebesar Rp. 568.537.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai penyertaan modal dalam bentuk tanah sebesar Rp. 458.221.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - b. Nilai penyertaan modal dalam bentuk bangunan sebesar Rp. 110.316.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (9) Tanah seluas 9.257 m² (SHP No. 0004) dan 30.467 m² (SHP No. 0005) Sumber mata air Cibunigeulis (Blok Surupan dan Blok Gunung Menyan), Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.
- (10) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) sebesar Rp. 1.331.117.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tanah (SHP No. 0004) seluas 9.257 m² senilai Rp. 286.795.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. tanah (SHP No. 0005 seluas 30.467 m² senilai Rp. 1.044.322.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Paragraf 6

Jumlah Penyertaan Modal

pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pasal 14

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam bentuk uang sebesar Rp.46.238.450.000,00 (empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp. 32.738.450.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.
- (4) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk pembelian saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- (5) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 1,3% (satu koma tiga persen).

Paragraf 7

Penyerahan Tanah

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 13 dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEADAAN KAHAR

Pasal 16

Dalam keadaan kahar sehingga penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan, maka penyertaan modal daerah berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan mengenai modal dasar sebagai berikut:

- a. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya diubah menjadi:

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
 2. PD. BPR Artha Sukapura sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
 3. PD. BPR Artha Galunggung sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- b. Modal dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Daerah Tingkat II Tasikmalaya diubah menjadi sebesar Rp. 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah).

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR (9/317/2016)